



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Khairullah als Sanusi Bin H. Samsudin;
2. Tempat lahir : Nagara;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/13 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Veteran RT 20 RW 02 Kel. Marabahan Kota
Kec. Marabahan Kab. Barito Kuala;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan:

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Andrianoor, S.H., beralamat di Jalan Putri Junjung Buih RT 03 RW 01, Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mrh tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mrh tanggal 21 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRULLAH Als SANUSI Bin H. SAMSUDIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja *Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki*



perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Pertama Penuntut umum yaitu Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) UU RI No. 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap KHAIRULLAH Als SANUSI Bin H. SAMSUDIN dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah);

3. Barang bukti berupa :

- 25 (dua puluh lima) buah tabung LPG 3 KG bersubsidi pemerintah yang ada isi.
- 25 (dua puluh lima) buah tabung LPG 3 Kg bersubsidi pemerintah yang kosong.

Dirampas untuk negara;

- 14 (empat belas) buah tabung LPG 3 Kg bersubsidi pemerintah yang kosong.

Dikembalikan kepada Terdakwa KHAIRULLAH Als SANUSI Bin H. SAMSUDIN;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000-, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini **“memberikan Putusan yang seringan-ringannya serta seadil-adilnya terhadap Terdakwa”** dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
4. Terdakwa tulang punggung keluarga;
5. Terdakwa belum pernah di hukum;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan Pembelaannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa KHAIRULLAH Als SANUSI Bin H. SAMSUDIN, pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar Pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di warung milik terdakwa di Jl. Veteran Rt. 02 Rw. 02 Kel. Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab. Barito Kuala, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja *Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri* ", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 25 September 2020 Sekitar jam 19.30 Wita saksi MUHAMMAD RAHMADI Bin AHMADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapat pasokan tabung gas LPG 3 kg dari agen PT. ABADI PUTRA MANDIRI yang mana saksi RAHMADI merupakan pemilik pangkalan TBS. MDS yang mendapatkan LPG 3 kg bersubsidi pemerintah sesuai dengan ijin resmi dari pemerintah.
- Bahwa terdakwa yang memiliki warung di Jl. Veteran Rt. 02 Rw. 02 Kel. Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab. Barito Kuala membeli 50 (lima puluh) tabung gas LPG 3 kg dari pangkalan TBS. MDS milik saksi RAHMADI yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari warung milik terdakwa
- Bahwa Terdakwa membeli satu LPG 3 Kg dengan harga sebesar Rp. 19.000,- (Sembilan belas ribu rupiah) dengan total untuk 50 tabung gas LPG 3 Kg terdakwa membayar Rp. 940.000,- (Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual sebanyak 25 (dua puluh lima) tabung LPG 3 Kg kepada masyarakat yang datang ke warung terdakwa dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) yang seharusnya harga eceran tertinggi adalah Rp. 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dari hasil penjualan tabung LPG 3 Kg tersebut dan masih ada 25 tabung yang belum terjual.
- Bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 peraturan presiden republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 Tentang Penetapan dan penyimpanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang kebutuhan pokok dan barang penting bahwa LPG 3 KG merupakan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting hanya dapat didistribusikan oleh Pelaku Usaha Distribusi yang terdaftar dan sesuai pasal 2 ayat (6) peraturan presiden republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 Tentang Penetapan dan penyimpanan Barang kebutuhan pokok. Bahwa untuk HET (Harga Eceran Tertinggi) untuk LPG 3 kg yang sudah ditentukan Pemerintah khususnya untuk Kab. Barito Kuala adalah Rp.17.500 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah), Bahwa Untuk LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah hanya disalurkan kepada warga atau masyarakat yang ada disekitar pangkalan dimana peruntukan LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah adalah untuk masyarakat yang ekonominya masih kurang dan itu pun dibatasi jumlah untuk per kepala keluarga jumlahnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) UU RI No. 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa KHAIRULLAH Als SANUSI Bin H. SAMSUDIN, pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar Pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di warung milik terdakwa di Jl. Veteran Rt. 02 Rw. 02 Kel. Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab. Barito Kuala, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja *Niaga dalam kegiatan Usaha yang dilakukan tanpa Izin Usaha Niaga dari Pemerintah.* ", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 25 September 2020 Sekitar jam 19.30 Wita saksi MUHAMMAD RAHMADI Bin AHMADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapat pasokan tabung gas LPG 3 kg dari agen PT. ABADI PUTRA MANDIRI yang mana saksi RAHMADI merupakan pemilik pangkalan TBS. MDS yang mendapatkan LPG 3 kg bersubsidi pemerintah sesuai dengan ijin resmi dari pemerintah.
- Bahwa terdakwa yang memiliki warung di Jl. Veteran Rt. 02 Rw. 02 Kel. Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab. Barito Kuala membeli 50 (lima puluh) tabung gas LPG 3 kg dari pangkalan TBS. MDS milik saksi RAHMADI yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari warung milik terdakwa

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli satu LPG 3 Kg dengan harga sebesar Rp. 19.000,- (Sembilan belas ribu rupiah) dengan total untuk 50 tabung gas LPG 3 Kg terdakwa membayar Rp. 940.000,- (Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual sebanyak 25 (dua puluh lima) tabung LPG 3 Kg kepada masyarakat yang datang ke warung terdakwa dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) yang seharusnya harga eceran tertinggi adalah Rp. 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dari hasil penjualan tabung LPG 3 Kg tersebut dan masih ada 25 tabung yang belum terjual.
- Bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 peraturan presiden republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 Tentang Penetapan dan penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan barang penting bahwa LPG 3 KG merupakan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting hanya dapat didistribusikan oleh Pelaku Usaha Distribusi yang terdaftar dan sesuai pasal 2 ayat (6) peraturan presiden republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 Tentang Penetapan dan penyimpanan Barang kebutuhan pokok. Bahwa untuk HET (Harga Eceran Tertinggi) untuk LPG 3 kg yang sudah ditentukan Pemerintah khususnya untuk Kab. Barito Kuala adalah Rp.17.500 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah), Bahwa Untuk LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah hanya disalurkan kewarga atau masyarakat yang ada disekitar pangkalan dimana peruntukan LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah adalah untuk masyarakat yang ekonominya masih kurang dan itu pun dibatasi jumlah untuk per kepala keluarga jumlahnya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa KHAIRULLAH Als SANUSI Bin H. SAMSUDIN, pada hari Jumat tanggal 22 September 2020 sekitar Pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di salah satu warung milik terdakwa KHAIRULLAH Als SANUSI Bin H. SAMSUDIN di Pasar Panglima Wangkang, Kel. Marabahan Kota, Kec. Marabahan, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja *Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 25 September 2020 Sekitar jam 19.30 Wita saksi MUHAMMAD RAHMADI Bin AHMADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapat pasokan tabung gas LPG 3 kg dari agen PT. ABADI PUTRA MANDIRI yang mana saksi RAHMADI merupakan pemilik pangkalan TBS. MDS yang mendapatkan LPG 3 kg bersubsidi pemerintah sesuai dengan ijin resmi dari pemerintah.
- Bahwa terdakwa yang memiliki warung di Jl. Veteran Rt. 02 Rw. 02 Kel. Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab. Barito Kuala membeli 50 (lima puluh) tabung gas LPG 3 kg dari pangkalan TBS. MDS milik saksi RAHMADI yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari warung milik terdakwa
- Bahwa Terdakwa membeli satu LPG 3 Kg dengan harga sebesar Rp. 19.000,- (Sembilan belas ribu rupiah) dengan total untuk 50 tabung gas LPG 3 Kg terdakwa membayar Rp. 940.000,- (Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual sebanyak 25 (dua puluh lima) tabung LPG 3 Kg kepada masyarakat yang datang ke warung terdakwa dengan harga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) yang seharusnya harga eceran tertinggi adalah Rp. 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dari hasil penjualan tabung LPG 3 Kg tersebut dan masih ada 25 tabung yang belum terjual.
- Bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 peraturan presiden republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 Tentang Penetapan dan penyimpanan Barang kebutuhan pokok dan barang penting bahwa LPG 3 KG merupakan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting hanya dapat didistribusikan oleh Pelaku Usaha Distribusi yang terdaftar dan sesuai pasal 2 ayat (6) peraturan presiden republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 Tentang Penetapan dan penyimpanan Barang kebutuhan pokok. Bahwa untuk HET (Harga Eceran Tertinggi) untuk LPG 3 kg yang sudah ditentukan Pemerintah khususnya untuk Kab. Barito Kuala adalah Rp.17.500 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah), Bahwa Untuk LPG 3 kg

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disubsidi pemerintah hanya disalurkan kepada atau masyarakat yang ada disekitar pangkalan dimana peruntukan LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah adalah untuk masyarakat yang ekonominya masih kurang dan itu pun dibatasi jumlah untuk per kepala keluarga jumlahnya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 10 huruf a Undang-Undang RI Nomor 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIKI WARDANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa di tahap penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena saksi selaku anggota Polri telah mengamankan Terdakwa Khairullah yang melakukan perdagangan LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah tanpa ijin usaha perdagangan pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 10.40 WITA di Jl. Veteran RT 02 RW 02 Kel. Marabahan Kota Kec.Marabahan Kab.Batola;
- Bahwa awalnya pada awal bulan September 2020, Saksi bersama Saksi M. Khairi Cahyadi beserta anggota kepolisian yang lain mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Veteran RT 02 RW 02 Kel. Marabahan Kota Kec.Marabahan Kab.Batola warga sekitar sering tidak mendapatkan LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah padahal di daerah tersebut ada pangkalan TM.MDS milik Saksi Rahmadi yang terletak di Jl. Veteran RT 02 RW 02 Kel.Marabahan Kota Kec.Marabahan, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi melakukan penyelidikan. Kemudian pada tanggal 25 September 2020 hari Jumat sekitar Pukul 19.00 WITA Saksi mendapat informasi bahwa pangkalan TM.MDS milik Saksi Rahmadi kedatangan tabung LPG 3 kg yang diantar oleh agen dengan menggunakan truk selanjutnya kami mendekati pangkalan dan melakukan pemantauan dan saat itu banyak masyarakat yang datang ke pangkalan tersebut dengan membawa tabung LPG 3kg yang kosong ada yang membawa 1 sampai 2 tabung, saat itu masih banyak tapi ada saja yang tidak kebagian dari pangkalan tersebut. Sekitar jam 19.30 WITA



ada sepeda motor yang datang dan membawa banyak tabung yang kosong di depan pangkalan, selanjutnya motor tersebut memuat tabung LPG 3kg isi ke sepeda motor sekitar 15 tabung, selanjutnya kami mengikuti sepeda motor tersebut yang mana saat itu menuju warung milik Saksi Jainuddin yang terletak di Jl.Panglima Batur Kel.Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab.Batola selanjutnya diturunkan dan dimasukkan ke dalam warung kemudian berangkat lagi mengambil ke pangkalan milik saksi Rahmadi sekitar 15 tabung lagi. Selanjutnya Saksi beserta anggota yang lain memantau lagi disekitar pangkalan dan melihat ada orang yang memasukkan beberapa tabung LPG 3Kg ke dalam warung milik Terdakwa Khairullah yang ada tepat disamping pangkalan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira jam 10.40 WITA kami langsung menuju warung milik saudara Jainuddin di Pasar Panglima Wangkang Kel.Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab.Batola dan bertemu langsung dengan saudara Jainuddin selanjutnya kami mengkonfirmasi tentang asal-usul LPG 3kg yang disubsidi pemerintah tersebut dan saat itu saudara Jainudin menjawab bahwa mendapatkan LPG 3kg tersebut dengan cara membeli dari pangkalan milik Saksi Rahmadi selanjutnya sekitar jam 10.40 WITA, Saksi mendatangi warung milik Terdakwa Khairullah yang terletak di Jl.Veteran RT 02 RW 02 Kel.Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab.Batola di samping pangkalan milik Saksi Rahmadi, dan Terdakwa Khairullah menerangkan bahwa mendapatkan LPG 3kg dengan cara membeli dari Saksi Rahmadi;

- Bahwa Terdakwa Khairullah membeli LPG 3kg yang disubsidi pemerintah dari Saksi Rahmadi pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sebanyak 50 (lima puluh) tabung dengan harga Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) per tabungnya. Kemudian Khairullah memindahkan tabung LPG 3 Kg tersebut dengan cara diangkut sendiri berjalan kaki oleh anak buah Rahmadi karena rumah Terdakwa Khairullah berdekatan dengan rumah Saksi Rahmadi;
- Bahwa Tabung LPG 3 Kg tersebut dijual kepada masyarakat dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per tabungnya. Sehingga keuntungannya Terdakwa per tabung sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Khairullah terakhir kali membeli tabung gas LPG 3kg yang disubsidi pemerintah dari Saksi Rahmadi adalah pada hari Jum'at



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 September 2020 sekira jam 19.30 WITA dimana saat itu yang berurusan masalah jual beli adalah isteri Terdakwa Khairullah yang bernama Saksi Mujalipah karena saat itu Terdakwa Khairullah sedang berada di Banjarmasin;

- Bahwa atas pembelian 50 tabung LPG 3 Kg tersebut Terdakwa belum melakukan pembayaran kepada Rahmadi karena biasanya satu sampai dua hari kedepan baru dibayar dimana Saksi Rahmadi datang ke warung Terdakwa dan menagihnya;
- Bahwa Terdakwa Khairullah bukan agen dan juga bukan pangkalan. Terdakwa Khairullah tidak mempunyai ijin usaha untuk perdagangan LPG 3kg, LPG 5 kg ataupun LPG 12 kg, yang ada hanya ijin untuk perdagangan sembako. Terdakwa telah berjualan gas LPG 3kg sudah hampir 4 tahun;
- Bahwa pada saat diamankan ada 50 (lima puluh) tabung gas, dengan rincian 25 (dua puluh lima) tabung yang masih ada isinya dan 25 (dua puluh lima) tabung gas kosong dan sudah dibeli masyarakat;
- Bahwa Tabung LPG 3kg yang disubsidi pemerintah dikirim dari agen kerumah Saksi Rahmadi pada tanggal 25 September 2020 dan diantar ke rumah Terdakwa Khairullah pada tanggal 26 September 2020;
- Bahwa biasanya Saksi Rahmadi sudah memisahkan untuk Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) tabung LPG 3 Kg karena sudah menjadi langganan dan warungnya juga dekat hanya berjarak 2 meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi MUHAMMAD KHAIRI CAHYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa di tahap penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena saksi selaku anggota Polri telah mengamankan Terdakwa Khairullah yang melakukan perdagangan LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah tanpa ijin usaha perdagangan pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 10.40 WITA di Pasar Wangkang Kel. Marabahan Kota Kec.Marabahan Kab.Barito Kuala;
- Bahwa awalnya pada awal bulan September 2020, Saksi bersama Saksi Riki Wardani beserta anggota kepolisian yang lain mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Veteran RT 02 RW 02 Kel.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marabahan Kota Kec.Marabahan Kab.Batola warga sekitar sering tidak mendapatkan LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah padahal di daerah tersebut ada pangkalan TM.MDS milik Saksi Rahmadi yang terletak di Jl. Veteran RT 02 RW 02 Kel.Marabahan Kota Kec.Marabahan, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi melakukan penyelidikan. Kemudian pada tanggal 25 September 2020 hari Jumat sekitar Pukul 19.00 WITA Saksi mendapat informasi bahwa pangkalan TM.MDS milik Saksi Rahmadi kedatangan tabung LPG 3 kg yang diantar oleh agen dengan menggunakan truk selanjutnya kami mendekati pangkalan dan melakukan pemantauan dan saat itu banyak masyarakat yang datang ke pangkalan tersebut dengan membawa tabung LPG 3kg yang kosong ada yang membawa 1 sampai 2 tabung, saat itu masih banyak tapi ada saja yang tidak kebagian dari pangkalan tersebut. Sekitar jam 19.30 WITA ada sepeda motor yang datang dan membawa banyak tabung yang kosong di depan pangkalan, selanjutnya motor tersebut memuat tabung LPG 3kg isi ke sepeda motor sekitar 15 tabung, selanjutnya kami mengikuti sepeda motor tersebut yang mana saat itu menuju warung milik Saksi Jainuddin yang terletak di Jl.Panglima Batur Kel.Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab.Batola selanjutnya diturunkan dan dimasukkan ke dalam warung kemudian berangkat lagi mengambil ke pangkalan milik saksi Rahmadi sekitar 15 tabung lagi. Selanjutnya Saksi beserta anggota yang lain memantau lagi disekitar pangkalan dan melihat ada orang yang memasukkan beberapa tabung LPG 3Kg ke dalam warung milik Terdakwa Khairullah yang ada tepat disamping pangkalan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira jam 10.40 WITA kami langsung menuju warung milik saudara Jainuddin di Pasar Panglima Wangkang Kel.Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab.Batola dan bertemu langsung dengan saudara Jainuddin selanjutnya kami mengkonfirmasi tentang asal-usul LPG 3kg yang disubsidi pemerintah tersebut dan saat itu saudara Jainudin menjawab bahwa mendapatkan LPG 3kg tersebut dengan cara membeli dari pangkalan milik Saksi Rahmadi selanjutnya sekitar jam 10.40 WITA, Saksi mendatangi warung milik Terdakwa Khairullah yang terletak di Jl.Veteran RT 02 RW 02 Kel.Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab.Batola di samping pangkalan milik Saksi Rahmadi, dan Terdakwa Khairullah menerangkan bahwa mendapatkan LPG 3kg dengan cara membeli dari Saksi Rahmadi;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Khairullah membeli LPG 3kg yang disubsidi pemerintah dari Saksi Rahmadi pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sebanyak 50 (lima puluh) tabung dengan harga Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) per tabungnya. Kemudian Khairullah memindahkan tabung LPG 3 Kg tersebut dengan cara diangkut sendiri berjalan kaki oleh anak buah Rahmadi karena rumah Terdakwa Khairullah berdekatan dengan rumah Saksi Rahmadi;
 - Bahwa Tabung LPG 3 Kg tersebut dijual kepada masyarakat dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per tabungnya. Sehingga keuntungannya Terdakwa per tabung sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa Khairullah terakhir kali membeli tabung gas LPG 3kg yang disubsidi pemerintah dari Saksi Rahmadi adalah pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekira jam 19.30 WITA dimana saat itu yang berurusan masalah jual beli adalah isteri Terdakwa Khairullah yang bernama Saksi Mujalipah karena saat itu Terdakwa Khairullah sedang berada di Banjarmasin;
 - Bahwa atas pembelian 50 tabung LPG 3 Kg tersebut Terdakwa belum melakukan pembayaran kepada Rahmadi karena biasanya satu sampai dua hari kedepan baru dibayar dimana Saksi Rahmadi datang ke warung Terdakwa dan menagihnya;
 - Bahwa Terdakwa Khairullah bukan agen dan juga bukan pangkalan. Terdakwa Khairullah tidak mempunyai ijin usaha untuk perdagangan LPG 3kg, LPG 5 kg ataupun LPG 12 kg, yang ada hanya ijin untuk perdagangan sembako. Terdakwa telah berjualan gas LPG 3kg sudah hampir 4 tahun;
 - Bahwa pada saat diamankan ada 50 (lima puluh) tabung gas, dengan rincian 25 (dua puluh lima) tabung yang masih ada isinya dan 25 (dua puluh lima) tabung gas kosong dan sudah dibeli masyarakat;
 - Bahwa Tabung LPG 3kg yang disubsidi pemerintah dikirim dari agen kerumah Saksi Rahmadi pada tanggal 25 September 2020 dan diantar ke rumah Terdakwa Khairullah pada tanggal 26 September 2020;
 - Bahwa biasanya Saksi Rahmadi sudah memisahkan untuk Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) tabung LPG 3 Kg karena sudah menjadi langganan dan warungnya juga dekat hanya berjarak 2 meter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



3. Saksi **MUJALIPAH Binti MUHAMMAD (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa di tahap penyidikan dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena jual-beli LPG 3kg bersubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa Khairullah yang merupakan suami Saksi;
- Bahwa Sehari-hari Saksi membantu Terdakwa yang merupakan suaminya di warung sembako yang berjualan keperluan sehari-hari dan berlokasi di Jl. Veteran RT 20 RW 02 Kel.Marabahan Kota Kec.Marabahan Kab.Batola;
- Bahwa Terdakwa di warung tersebut juga berjualan Tabung LPG 3 Kg dimana tabung gas LPG 3kg yang disubsidi pemerintah tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi Rahmadi yang memiliki pangkalan Gas 3kg seharga Rp19.000,00 (Sembilan belas ribu rupiah) per tabung dan kemudian dijual kepada masyarakat dengan harga Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan Terdakwa telah berjualan Tabung LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah tersebut selama 4 (empat) tahunan lamanya;
- Bahwa Terdakwa membeli gas LPG 3kg dari Saksi Rahmadi setiap 1 (satu) minggu sekali karena memang sudah dijatah oleh Saksi Rahmadi;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli LPG 3Kg dari Saksi Rahmadi pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekitar jam 19.30 WITA di Pangkalan milik Terdakwa Saksi Rahmadi sebanyak 50 (lima puluh) tabung gas. Ketika diamankan Tabung LPG tersebut sebanyak 25 buah tabung LPG sudah terjual kepada masyarakat dan tersisa 25 buah tabung LPG yang masih full/terisi ;
- Biasanya pembayaran kepada Saksi Rahmadi dilakukan Terdakwa beberapa hari setelah pembelian tabung LPG tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, harga eceran tertinggi (HET) untuk gas LPG 3kg yang disubsidi pemerintah untuk Kec. Marabahan adalah Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per tabungnya sebagaimana yang Saksi lihat di papan yang ditempelkan oleh Saksi Rahmadi, namun Rahmadi sebagai pemilik pangkalan menjual kepada Saksi dan Terdakwa seharga Rp19.000,00 (Sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin usaha perdagangan dalam memperdagangkan gas LPG 3kg yang disubsidi pemerintah;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi **MUHAMMAD RAHMADI Bin AHMADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi juga sebelumnya Terdakwa dalam kasus ini namun dalam berkas perkara yang terpisah;
- Bahwa Saksi memiliki pangkalan atas nama TB.MDS tabung gas elpiji 3 kg bersubsidi pemerintah yang terletak di Jl. Veteran RT 02 RW 02 Kel. Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab.Batola. Pangkalan tersebut sudah berdiri sejak 5 Tahun yang lalu;
- Bahwa pangkalan milik Saksi mendapatkan LPG 3kg yang bersubsidi pemerintah dipasok dari agen PT ABADI PUTRA MANDIRI yang terletak di Desa Banyuur Rt.01 Kec.Anjir Pasar Kab.Batola, dimana dalam satu bulan pangkalan TB.MDS milik Saksi mendapatkan kuota sebanyak 1.500 tabung dan dalam seminggu agen bisa mengantarkan sebanyak 2 kali, yang pasti jumlah satu minggu adalah 280 tabung;
- Bahwa sesuai surat perjanjian kerjasama agen LPG 3kg dan pangkalan, Saksi membeli dari agen PT ABADI PUTRA MANDIRI dengan harga Rp.14.750,- dan harga eceran tertinggi (HET) ke konsumen yang diperbolehkan adalah Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi sebagai pangkalan tidak diperbolehkan menjual gas LPG 3kg ke warung-warung/kios sesuai dengan surat perjanjian kerjasama antara agen PT ABADI PUTRA MANDIRI dengan pangkalan TB.MDS;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 pangkalan milik Saksi menerima pengantaran LPG 3kg yang disubsidi pemerintah dari agen PT ABADI PUTRA MANDIRI sebanyak 280 tabung gas LPG 3Kg;
- Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 menjual LPG 3kg yang disubsidi pemerintah kepada Terdakwa Khairullah sebanyak 50 tabung dengan harga Rp19.000,00 per tabung dan anak buah Saksi yang mengangkatnya karena kios milik Terdakwa Khairullah hanya berjarak 2 meter saja dari pangkalan milik Saksi;
- Bahwa Saksi menjual kepada masyarakat dengan harga Rp18.000,00 dan biasanya masyarakat hanya mendapatkan maksimal 2 tabung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

5. Saksi **MOHAMMAD RAMLI BIN ARWAN** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Terdakwa KHAIRULLAH Alias SANUSI karena sering mendatangi warung milik Terdakwa KHAIRULLAH Alias SANUSI yang terletak di Jl. Veteran RT 20 RW 02 Kel. Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab. Batola dan saksi sudah kenal selama 5 bulan sejak saksi membeli LPG 3 kg;
- Saksi terakhir membeli LPG 3 kg yang bersubsidi pemerintah dari warung milik Terdakwa KHAIRULLAH Alias SANUSI pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira jam 09.00 WITA sebanyak 2 (dua) tabung LPG 3 kg dengan harga per tabung Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Saksi menerangkan sering membeli LPG 3 kg yang bersubsidi pemerintah kepada sdr KHAIRULLAH Alias SANUSI dan biasanya saksi membeli LPG 3 kg tersebut hanya 1 (satu) sampai 3 (tiga) buah tabung LPG 3 kg;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu **SURONO, S.Sos.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli berdasarkan Surat Penunjukan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala dengan Nomor: 094/205-SET/Kopperindag/X/2020, tanggal 7 Oktober 2020;
- Bahwa Pangkat Ahli adalah Pembina (IV/a) dan Jabatan Ahli sekarang ini sebagai kepala Bidang Perdagangan Dinas Kopperindag Kab. Batola dan Ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Perdagangan Dinas Kopperindag Sudah hampir 2 tahun;
- Bahwa yang dimaksud dengan perdagangan sesuai pasal 1 UU No 7 Tahun 2014 adalah tatanan kegiatan terkait dengan transaksi barang dan jasa di dalam Negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan jasa yang memperoleh imbalan dan kompensasi;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk ijin yang harus dimiliki oleh pelaku usaha yang akan memproduksi atau memperdagangkan barang adalah Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Iji Usaha Perdagangan (SIUP), Ijin Pengelolaan Lingkungan (SPPL) serta ijin lainnya;
- Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting bahwa yang dimaksud dengan :
 - a. Barang adalah: setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen;
 - b. Barang kebutuhan pokok adalah: barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dalam skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi factor pendukung kesejahteraan masyarakat;
 - c. Barang Penting adalah: Barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional;
 - d. Ketersediaan barang adalah: Tingkat kecukupan barang kebutuhan pokok dan barang penting sesuai dengan tingkat konsumsi yang dibutuhkan masyarakat dalam waktu tertentu, dengan mutu yang baik serta harga yang terjangkau diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. Perlindungan Konsumen adalah: segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen;
 - f. Konsumen adalah: setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;
 - g. Pelaku Usaha adalah: Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan kedudukannya atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- Bahwa Ahli menjelaskan barang penting sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting terdiri dari: Benih yaitu

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benih padi, jagung, dan kedelai; Pupuk; Gas elpiji 3 (tiga) kilogram; Triplek; Semen; Besi baja konstruksi; Baja ringan;

- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai pasal 2 ayat (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang kebutuhan Pokok dan barang penting bahwa LPG 3kg termasuk dalam kategori barang penting sehingga untuk mendistribusikannya pelaku usaha harus terdaftar dan memiliki ijin tertentu;

- Bahwa Ahli menjelaskan antara Agen LPG 3 Kg dengan pangkalan LPG 3 kg sudah ada perjanjian kerjasama yaitu seperti :

- a. Melayani konsumen dengan baik dan sopan;
- b. Bekerjasama secara baik dengan agen untuk kelancaran penyaluran dan distribusi LPG 3 Kg dengan jadwal yang telah di sepakati;
- c. Aktif dan bertanggung jawab dalam perusahaan dan pelayanan kepada konsumen dan menjaga kelancaran penyaluran LPG 3 Kg kepada konsumen serta wajib menjaga citra PT. Abadi Putra Mandiri kepada masyarakat;
- d. Mempunyai tabung LPG 3 Kg sendiri untuk perputarannya / rolling;
- e. Dilarang menimbun LPG 3 Kg dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, menjual ke pelangsih atau pihak lain yang dapat menyebabkan kelangkaan LPG 3 Kg;
- f. Hanya di perbolehkan menjual LPG 3 Kg di sekitar pangkalan;
- g. Menjual LPG 3 Kg hanya kepada pengguna rumah tangga dan usaha mikro, dilarang menjual LPG 3Kg kepada restoran / hotel / cafe/ industri/ pengoplos;
- h. Dilarang mengurangi dan atau memindahkan / mengoplos isi LPG 3 Kg ke tabung lain;
- i. Menjual LPG 3 Kg sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
- j. Tidak boleh mengambil LPG 3 Kg dari agen / pangkalan lain ;
- k. Wajib Mengisi Log Book Pangkalan dan menyerahkan ke Agen setiap akhir bulan.

- Bahwa Harga Eceran tertinggi (HET) untuk LPG 3 kg yang sudah ditentukan Pemerintah untuk Kab. Batola adalah Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus) namun ada pengecualian di Kec. Tabunganen

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah), di Kec. Tabukan Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Kec. Kuripan Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah Rp22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan di Kec. Bakumpai Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) Kecuali di Kel. Lepas dan Desa Batik tetap (Harga Eceran tertinggi) Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor: 188.45/386/KUM/2018, TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PERTOLEUM GAS TABUNG 3 KG DI KABUPATEN BARITO KUALA, TANGGAL 25 Oktober 2018;

- Bahwa untuk LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah hanya disalurkan keperluan rumah tangga atau masyarakat yang ada disekitar pangkalan dimana peruntukan LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah adalah untuk masyarakat yang ekonominya kurang mampu dan untuk usaha mikro, itu pun dibatasi jumlahnya untuk per kepala keluarga dan usaha mikro. Dan pangkalan LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah tidak diperbolehkan menjual ke warung-warung atau kios-kios untuk diperjualkan lagi;

- Bahwa Ahli jelaskan bahwa peraturan yang mengatur tentang Pelaku usaha yang melakukan penjualan LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah tanpa dilengkapi izin usaha perdagangan di atur dalam pasal 106 Jo. Pasal 24 Ayat (1) UU Ri Nomor & tahun 2014 tentang Perdagangan Jo. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting;

- Bahwa Ahli menyatakan tidak ada peraturan yang mengatur kios-kios / warung bisa melakukan penjualan LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah tanpa dilengkapi ijin usaha perdagangan;

- Bahwa Ahli menyatakan tidak ada peraturan yang mengatur kios-kios / warung bisa melakukan penjualan LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah diatas Harga Eceran Tertinggi (HET);

- Bahwa Ahli menyatakan bahwa KHAIRULLAH Als SANUSI Bin H. SAMSUDIN sebagai pelaku usaha yang memperdagangkan LPG 3 KG bersubsidi tidak memiliki ijin dibidang perdagangan dilarang dan melanggar Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) UU RI No. 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pidana Penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Khairullah Als Sanusi Bin H. Samsudin pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan seluruh keterangannya tersebut adalah benar;

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan memperdagangkan LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah dan tidak dilengkapi izin usaha perdagangan;

- Bahwa Terdakwa memiliki usaha warung sembako keperluan sehari-hari di Jl.Veteran Rt.20 Rw.02 Kel.Marabahan Kota Kec.Marabahan Kab.Batola dan juga menjual LPG 3kg yang disubsidi pemerintah;

- Bahwa Terdakwa membeli LPG tersebut dari Saksi Rahmadi yang memiliki pangkalan LPG 3kg yang disubsidi pemerintah yang lokasinya tepat di samping warung milik Terdakwa, nama pangkalannya TM.MDS;

- Bahwa Terdakwa membeli LPG 3kg yang disubsidi pemerintah dari Saksi Rahmadi dengan harga satuannya Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) dan dijual kepada masyarakat yang datang kewarung Terdakwa dengan harga Rp25.000,00 pertabung sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp6.000,00 pertabungnya;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli tabung LPG 3kg yang disubsidi pemerintah dari Saksi Rahmadi adalah pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekira jam 19.30 WITA yaitu sebanyak 50 tabung yang ada isinya;

- Bahwa Terdakwa sudah membeli tabung LPG 3kg dari Saksi Rahmadi sejak 4 (empat) tahun lalu, dimana Terdakwa setiap seminggu sekali mendapatkan jatah 50 tabung;

- Bahwa terhadap pembelian 50 tabung LPG yang terakhir dari Saksi Rahmadi, belum dibayar oleh Terdakwa karena biasanya akan dibayar 1 sampai 2 hari setelah LPG diwarung Terdakwa laku terjual dan Saksi Rahmadi yang datang kewarung Terdakwa untuk mengambil uangnya;

- Bahwa biasanya Saksi Rahmadi sudah memisahkan LPG 3 Kg untuk Terdakwa sebanyak 50 tabung karena Terdakwa sudah langganan dan warung kami dekat hanya berjarak 2 meter;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin usaha perdagangan dalam memperdagangkan LPG 3kg yang disubsidi pemerintah walaupun

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengetahui bahwa memperdagangkan LPG 3kg yang disubsidi pemerintah tidak dilengkapi dengan izin usaha adalah perbuatan melanggar hukum;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan terlibat dalam perdagangan LPG 3 kg lagi bila tidak memiliki izin usaha;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 25 (dua puluh lima) buah tabung LPG 3 kg bersubsidi pemerintah yang ada isi;
2. 39 (tiga puluh sembilan) Tabung LPG 3 kg bersubsidi pemerintah yang kosong.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Awal bulan September 2020 saksi Riki Wardani dan saksi Muhammad Khairi Cahyadi yang merupakan anggota kepolisian mendapat informasi masyarakat sekitar Jl. Veteran Rt. 02 Rw. 02 Kel. Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab. Batola sering warga sekitar tidak mendapatkan LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah padahal di daerah tersebut ada pangkalan TB. MD'S milik Saksi Rahmadi yang terletak di Jl. Veteran Rt. 02 Rw. 02 Kel. Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab. Batola. Kemudian pada tanggal 25 September 2020 hari Jumat sekitar Pukul 19.00 WITA pangkalan TM.MDS milik Saksi Rahmadi kedatangan tabung LPG 3 kg yang diantar oleh agen dengan menggunakan truk selanjutnya saksi Riki Wardani dan saksi Muhammad Khairi Cahyadi melakukan pemantauan dan saat itu banyak masyarakat yang datang ke pangkalan tersebut dengan membawa tabung LPG 3kg yang kosong ada yang membawa 1 sampai 2 tabung, saat itu masih banyak tapi ada saja yang tidak kebagian dari pangkalan tersebut. Sekitar jam 19.30 WITA ada sepeda motor yang datang dan membawa banyak tabung yang kosong di depan pangkalan, selanjutnya motor tersebut memuat tabung LPG 3kg isi ke sepeda motor sekitar 15 tabung, selanjutnya saksi Riki Wardani dan saksi Muhammad Khairi Cahyadi mengikuti sepeda motor tersebut yang mana saat itu menuju warung milik Sdr. Jainuddin yang terletak di Jl.Panglima Batur Kel.Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab.Batola selanjutnya diturunkan dan dimasukkan ke dalam warung kemudian berangkat lagi mengambil ke pangkalan milik saksi Rahmadi

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 15 tabung lagi. Selanjutnya Saksi beserta anggota yang lain memantau lagi disekitar pangkalan dan melihat ada orang yang memasukkan beberapa tabung LPG 3Kg ke dalam warung milik Terdakwa Khairullah yang ada tepat disamping pangkalan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira jam 10.40 WITA, Saksi mendatangi warung milik Terdakwa Khairullah yang terletak di Jl.Veteran RT 02 RW 02 Kel.Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab.Batola di samping pangkalan milik Saksi Rahmadi, dan Terdakwa Khairullah menerangkan bahwa mendapatkan LPG 3kg dengan cara membeli dari Saksi Rahmadi;

- Bahwa Terdakwa Khairullah membeli LPG 3kg yang disubsidi pemerintah dari Saksi Rahmadi pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sebanyak 50 (lima puluh) tabung dengan harga Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) per tabungnya. Kemudian Khairullah memindahkan tabung LPG 3 Kg tersebut dengan cara diangkut sendiri berjalan kaki oleh anak buah Rahmadi karena rumah Terdakwa Khairullah berdekatan dengan rumah Saksi Rahmadi;
- Bahwa Tabung LPG 3 Kg tersebut dijual kepada masyarakat dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per tabungnya. Sehingga keuntungannya Terdakwa per tabung sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Khairullah terakhir kali membeli tabung gas LPG 3kg yang disubsidi pemerintah dari Saksi Rahmadi adalah pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekira jam 19.30 WITA dimana saat itu yang berurusan masalah jual beli adalah isteri Terdakwa Khairullah yang bernama Saksi Mujalipah karena saat itu Terdakwa Khairullah sedang berada di Banjarmasin;
- Bahwa atas pembelian 50 tabung LPG 3 Kg tersebut Terdakwa belum melakukan pembayaran kepada Rahmadi karena biasanya satu sampai dua hari kedepan baru dibayar dimana Saksi Rahmadi datang ke warung Terdakwa dan menagihnya;
- Bahwa Terdakwa Khairullah bukan agen dan juga bukan pangkalan. Terdakwa Khairullah tidak mempunyai ijin usaha untuk perdagangan LPG 3kg, LPG 5 kg ataupun LPG 12 kg, yang ada hanya ijin untuk perdagangan sembako. Terdakwa telah berjualan gas LPG 3kg sudah hampir 4 tahun;
- Bahwa pada saat diamankan ada 50 (lima puluh) tabung gas, dengan rincian 25 (dua puluh lima) tabung yang masih ada isinya dan 25 (dua puluh lima) tabung gas kosong dan sudah dibeli masyarakat;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tabung LPG 3kg yang disubsidi pemerintah dikirim dari agen rumah Saksi Rahmadi pada tanggal 25 September 2020 dan diantar ke rumah Terdakwa Khairullah pada tanggal 26 September 2020;
- Bahwa untuk ijin yang harus dimiliki oleh pelaku usaha yang akan memproduksi atau memperdagangkan barang adalah Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Ijin Pengelolaan Lingkungan (SPPL) serta ijin lainnya;
- Bahwa Ahli menjelaskan barang penting sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting terdiri dari: Benih yaitu benih padi, jagung, dan kedelai; Pupuk; Gas elpiji 3 (tiga) kilogram; Triplek; Semen; Besi baja konstruksi; Baja ringan;
- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai pasal 2 ayat (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang kebutuhan Pokok dan barang penting bahwa LPG 3kg termasuk dalam kategori barang penting sehingga untuk mendistribusikannya pelaku usaha harus terdaftar dan memiliki ijin tertentu;
- Bahwa baik saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Jo. Pasal 24 ayat (1) UU RI Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha;
2. Melakukan usaha perdagangan;
3. Wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Pelaku Usaha;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pelaku Usaha menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mrh



adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dipersamakan dengan “setiap orang” yang mengandung arti sebagai subjek hukum yaitu yang terdiri dari manusia (*naturlijke person*) yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa KHAIRULLAH Als SANUSI Bin H. SAMSUDIN adalah pria dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum pelaku usaha atas suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “Pelaku Usaha” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2.Unsur Melakukan Usaha Perdagangan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung makna tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau Jasa di dalam negeri dengan tujuan untuk memperoleh imbalan atau kompensasi sebagaimana bunyi definisi perdagangan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;

Menimbang, dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok mengatur barang Penting terdiri dari :

- a. Benih yaitu benih padi, jagung, dan kedelai;
- b. Pupuk;
- c. Gas elpiji 3 (tiga) kilogram;



- d. Triplek;
- e. Semen;
- f. Besi baja konstruksi;
- g. Baja ringan;

Menimbang, bahwa pengertian dari LPG 3 Kg sebagai bagian dari Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional;

Menimbang, bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengendalikan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau sebagaimana di atur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi yang mana juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ia adalah pemilik warung sembako yang berlokasi di samping pangkalan LPG milik Saksi Rahmadi yang terletak di Jl. Veteran RT 02 RW 02 Kel. Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab. Batola;

Menimbang, bahwa Terdakwa Khairullah membeli LPG 3kg yang disubsidi pemerintah dari Saksi Rahmadi pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sebanyak 50 (lima puluh) tabung dengan harga Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) per tabungnya. Kemudian Khairullah memindahkan tabung LPG 3 Kg tersebut dengan cara diangkut sendiri berjalan kaki oleh anak buah Rahmadi karena rumah Terdakwa Khairullah berdekatan dengan rumah Saksi Rahmadi;

Menimbang, bahwa kemudian Tabung LPG 3 Kg tersebut dijual kepada masyarakat dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per tabungnya. Sehingga keuntungannya Terdakwa per tabung sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Khairullah terakhir kali membeli tabung gas LPG 3kg yang disubsidi pemerintah dari Saksi Rahmadi adalah pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekira jam 19.30 WITA dimana saat itu yang berurusan masalah jual beli adalah isteri Terdakwa Khairullah yang bernama Saksi Mujalipah karena saat itu Terdakwa Khairullah sedang berada di Banjarmasin;

Menimbang, bahwa atas pembelian 50 tabung LPG 3 Kg tersebut Terdakwa belum melakukan pembayaran kepada Rahmadi karena biasanya



satu sampai dua hari kedepan baru dibayar dimana Saksi Rahmadi datang ke warung Terdakwa dan menagihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan usaha perdagangan LPG 3kg bersubsidi kepada masyarakat, sedang Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut salah karena tidak memiliki ijin namun tetap melakukannya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan penjualan tersebut, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perizinan yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan tabung LPG 3Kg dan dalam hal ini perizinan tersebut dikeluarkan oleh Menteri yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan merujuk pada keterangan ahli bahwa untuk ijin yang harus dimiliki oleh pelaku usaha yang akan memproduksi atau memperdagangkan barang adalah Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Ijin Pengelolaan Lingkungan (SPPL) serta ijin lainnya;

Menimbang, bahwa Tabung LPG 3kg yang disubsidi pemerintah dikirim dari agen rumah Saksi Rahmadi pada tanggal 25 September 2020 dan diantar ke rumah Terdakwa Khairullah pada tanggal 26 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting terdiri dari: Benih yaitu benih padi, jagung, dan kedelai; Pupuk; Gas elpiji 3 (tiga) kilogram; Triplek; Semen; Besi baja konstruksi; Baja ringan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 2 ayat (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang kebutuhan Pokok dan barang penting bahwa LPG 3kg termasuk dalam kategori barang penting sehingga untuk mendistribusikannya pelaku usaha harus terdaftar dan memiliki ijin tertentu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Khairullah bukan agen dan juga bukan pangkalan. Terdakwa Khairullah tidak mempunyai ijin usaha untuk perdagangan LPG 3kg, LPG 5 kg ataupun LPG 12 kg, yang ada hanya ijin untuk perdagangan sembako. Terdakwa telah berjualan gas LPG 3 kg sudah hampir 4 tahun;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 106 jo Pasal 24 ayat (1) Undang Undang RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama. Maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum, maka padanya dijatuhkan hukuman pidana sebagaimana termuat pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut sehingga memohon keringanan hukuman oleh karena beberapa kondisi Terdakwa yang salah satunya adalah Terdakwa adalah tulang punggung keluarga. Sehingga, nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penjatuhan hukuman pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 106 jo Pasal 24 ayat (1) Undang Undang RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan bersifat alternatif yakni pidana penjara atau pidana denda yang mana Majelis Hakim dapat memilih dari dua pilihan tersebut hukuman pidana mana yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hukuman yang dijatuhkan pada diri Terdakwa diharapkan akan mendatangkan efek jera sehingga dikemudian hari ia tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan menjadi pembelajaran juga bagi masyarakat terutama pelaku usaha lain untuk senantiasa menaati persyaratan dan perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa tujuan hukum pada dasarnya adalah semata-mata untuk keadilan, kebermanfaatan, dan kepastian hukum. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebaiknya penjatuhan pidana penjara (perampasan kemerdekaan) bagi Terdakwa haruslah menjadi pilihan terakhir apabila tidak ada alternatif hukuman pidana lain, mengingat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah baru pertama kali dilakukan dan bukanlah termasuk tindak pidana yang serius. Dengan demikian, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum terkait pilihan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa namun dengan juga mempertimbangkan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa besaran jumlahnya sebagaimana termuat pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) buah tabung LPG 3 KG bersubsidi pemerintah yang ada isi dan 25 (dua puluh lima) buah tabung LPG 3 Kg bersubsidi pemerintah yang kosong yang telah disita dari Terdakwa telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) buah tabung LPG 3 Kg bersubsidi pemerintah yang kosong yang tersebut dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum tidak berkaitan dengan perkara *in casu*, namun 14 buah tabung LPG 3 KG tersebut termasuk barang bukti yang telah di izinkan oleh pengadilan penyitaannya sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan No 150/Pen.Pid/2020/PN Mrh, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Khairullah Als Sanusi Bin H. Samsudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan dan memberatkan masyarakat miskin yang menjadi sasaran subsidi LPG dari pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 106 jo Pasal 24 ayat (1) Undang Undang RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Khairullah Als Sanusi Bin H. Samsudin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha perdagangan tanpa memiliki perizinan di bidang perdagangan sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 25 (dua puluh lima) buah tabung LPG 3 Kg bersubsidi pemerintah yang ada isi;
 - 25 (dua puluh lima) buah tabung LPG 3 Kg bersubsidi pemerintah yang kosong;Dirampas untuk Negara;
 - 14 (empat belas) buah tabung LPG 3 Kg bersubsidi pemerintah yang kosong.Dikembalikan kepada Terdakwa Khairullah Als Sanusi Bin H. Samsudin;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, oleh kami, Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Dwi Putra, S.H. dan Novitasari Tri Haryanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Raudatul Jannah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri Edy Pratama Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala serta Penasihat Hukum Terdakwa yang bersidang dari Ruang Posbakum Pengadilan Negeri Marabahan masing-masing secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Dwi Putra, S.H

Zainul Hakim Zainuddin S.H., M.H

Novitasari Tri Haryanti, S.H

Panitera Pengganti,

Hj. Raudatul Jannah

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)